

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
PENGEMBANGAN KAPASITAS BAGI PENGURUS BUMDES SEJAHTERA
TANJUNGMOJO DI KECAMATAN KANGKUNG, KABUPATEN KENDAL**

Muhammad Danu Pranowo

NPP. 31.0461

*Asdaf Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: danumuhammad29@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): We know that the potential of natural resources and human resources in the village is very much, so the government gave birth to the Village-Owned Enterprises (BUMDes) program, as an economic institution established by the government as a step to improve the economy of rural communities. However, often the management human resources do not have qualified competencies due to low educational background. Therefore, Dispermasdes provides training facilities for BUMDes administrators with the aim of developing the capacity of these administrators. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the role of Dispermasdes in developing the capacity of the management of BUMDes Sejahtera Tanjungmojo and to find out the constraints and efforts in its implementation. **Method:** The research method is descriptive qualitative with an inductive approach. The data sources used are primary data and secondary data, while data collection techniques through literature studies and field studies in the form of observation, interviews, and documentation with informants as many as 5 people have been determined through purposive sampling techniques. The results of his research were analyzed by reduction techniques, presenting data, and drawing conclusions. **Result:** Then the results showed that of the 6 (six) indicators, only one indicator has not run optimally, namely the legal basis that is still in the making. **Conclusion:** The conclusion is that the implementation of the role of Dispermasdes in developing the capacity of the management of Tanjungmojo Prosperous BUMDes is running quite optimally, both in terms of active, participatory, and passive roles (Role Theory, Soekanto) so that so far Tanjungmojo Prosperous BUMDes are crawling towards advanced BUMDes.

Keyword: Role, Dispermasdes, BUMDes Sejahtera Tanjungmojo,
Capacity Building, Training

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Potensi SDA dan SDM yang ada di desa kita ketahui dangatlah banyak, sehingga pemerintah melahirkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, seringkali SDM pengurusnya tidak memiliki kompetensi yang mumpuni akibat dari rendahnya latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, Dispermasdes memberikan fasilitas pelatihan bagi pengurus BUMDes untuk mengembangkan kapasitas pengurus tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dispermasdes dalam pengembangan kapasitas pengurus BUMDes Sejahtera Tanjungmojo dan untuk mengetahui kendala serta upaya dalam pelaksanaannya. **Metode:** Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan sebanyak 5 orang yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitiannya dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator, hanya satu indikator yang belum berjalan maksimal, yakni dasar hukum yang masih dalam pembuatan. **Kesimpulan:** Kesimpulannya adalah pelaksanaan peran Dispermasdes dalam pengembangan kapasitas pengurus BUMDes Sejahtera Tanjungmojo berjalan cukup maksimal, baik itu dari segi peran aktif, partisipatif, dan pasif (Teori Peran, Soekanto) sehingga sejauh ini BUMDes Sejahtera Tanjungmojo sedang merangkak menuju BUMDes maju.

Kata Kunci: Peran, Dispermasdes, BUMDes Sejahtera Tanjungmojo, Pengembangan Kapasitas, Pelatihan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah pemerintahan penyedia layanan pertama dan paling dekat dengan masyarakat karena interaksi langsungnya (Hamid, 2018). Posisi desa dalam konteks pembangunan memiliki signifikansi yang besar dan strategis. Sayangnya, seringkali desa diabaikan dan kurang mendapat perhatian yang layak. Desa seringkali dipersepsikan sebagai wilayah terbelakang, tradisional, sering dikaitkan dengan kemiskinan, kurangnya infrastruktur masyarakat, dan kesulitan akses karena kondisi geografis yang sulit (Jim Ife, 1995). Potensi di desa masih sangat banyak yang belum dikelola dengan maksimal, baik SDA maupun SDM. Penyebab yang sering ditemui dalam permasalahan kemiskinan terutama di desa adalah

kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas dan kurangnya keterampilan. Masyarakat desa di negara kita kebanyakan masih terkungkung dalam keterbatasan ilmu dan keterampilan. Mereka belum bisa mandiri dan masih bergantung pada orang lain. Akibatnya adalah mereka masih belum bisa sejahtera dalam kehidupannya.

Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2011:32) menyatakan bahwa ada empat fungsi pemerintahan yang terbagi menjadi fungsi pelayanan public (*public service*), pemberdayaan (*empowering*), pengaturan (*regulation*), dan pembangunan (*development*). Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, fungsi pemberdayaan dinilai memiliki peran lebih. Sehingga pemerintah mendorong kemandirian desa dengan pemberian otonomi desa dalam UU No 6 Tahun 2014 melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal. Dalam laman resmi milik Pemerintah Kabupaten Kendal, tugas dan fungsi Dispermasdes Kabupaten Kendal antara lain adalah pembuatan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kemudian untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, maka dikeluarkanlah program Badan Usaha Milik Desa yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, dimana BUMDes didefinisikan sebagai inisiatif ekonomi yang diprakarsai oleh pemerintah desa, dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya yang dilakukan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes ada dari keinginan dan aspirasi masyarakat desa untuk menyejahterakan masyarakat itu sendiri. Artinya adalah BUMDes berdiri berdasarkan keinginan dan aspirasi masyarakat desa itu sendiri untuk mencapai kemakmuran bagi mereka. Dalam data milik Dispermasdes Kabupaten Kendal tahun 2023, di Kendal terdapat 156 BUMDes dan 27 BUMDesMa, dengan salah satu BUMDes yang diunggulkan adalah BUMDes Sejahtera Tanjungmojo. BUMDes Sejahtera Tanjungmojo adalah BUMDes inovatif yang bergerak di bidang pengolahan sampah rumah tangga dengan sistem “*door to door*” mengambil sampah rumah tangga di masyarakat dari rumah ke rumah, kemudian dipilah, dijadikan pupuk organik, dan sisanya diserahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

BUMDes Sejahtera Tanjungmojo menjadi salah satu BUMDes unggulan di Kabupaten Kendal yang terus meningkat kategorinya dari pertama berdiri hingga saat ini dengan menjalankan usaha pengelolaan sampah, toko sembako, dan layanan pembayaran online

PPOB. Meskipun BUMDes ini sudah inovatif, masih ada beberapa permasalahan yang ada di lapangan menurut Kepala Dispermasdes, Yanuar Fatoni, S.STP. Salah satunya adalah kekurangan ilmu dan keterampilan pengurus BUMDes, terutama yang berkaitan dengan manajerial dan administrasi laporan keuangan. Padahal untuk menjadi BUMDes yang maju harus diperlukan manajerial yang baik dan mampu melaporkan kegiatan keuangan dengan baik. Pengurus BUMDes Sejahtera Tanjungmojo sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan yang tidak relevan terhadap kegiatan pengelolaan BUMDes. Dalam Surat Keputusan Direktur BUMDes Sejahtera Tanjungmojoari No. 001/SK/BUMDES/I/2023, dari 17 pengurus termasuk direktur, hanya 4 orang saja yang lulusan sarjana, bahkan tidak linear dengan kebutuhan kepengurusan BUMDes dan sisanya hanya lulusan SLTP dan SLTA saja.

Dalam buku Manajemen oleh Usman (2013), Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha untuk memajukan perkembangan moral (kesadaran dan karakter), intelektual, dan fisik anak. Sehingga menurut peneliti, begitu berpengaruh tingkah pendidikan terhadap daya intelektual dan keterampilan masyarakat. Oleh karena itu, aspek intelektual dan kapasitas diri merupakan aspek yang harus diperhatikan (Milen, 2004). Fokus penelitian ini adalah pada keterbatasan keterampilan pengurus BUMDes yang dirasa harus ditingkatkan dan dikembangkan. Menurut Lusthaus, Adrien & Perstinger, caranya adalah dengan pengembangan kapasitas. Makadam dkk dalam McKenzie (2007) mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas adalah konsep yang mencakup kolaborasi individu dalam berbagi pengalaman bersama (*co-learning*), dengan dukungan dari individu yang memiliki keahlian khusus (pelatihan). Sehingga perlu diberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes khususnya BUMDes Sejahtera Tanjungmojo. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal menjadi penanggung jawab kegiatan pelatihan tersebut yang bertujuan meningkatkan pengembangan kapasitas pengurus BUMDes Sejahtera Tanjungmojo.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian tidak akan terlepas dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan baik oleh dirinya maupun oleh peneliti lain sebagai acuan dan pandangan pada penelitian yang dilakukan. Pada penelitian dengan judul Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Rohmantuah Elsaputra (2023), menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas oleh BUMDes belum berjalan dengan baik dalam beberapa aspek terutama Sumber Daya Manusia (SDM), dapat dilihat dari tidak berjalannya beberapa unit usaha BUMDes padahal sudah diberikan peluang usaha oleh pihak

swasta, penyebabnya adalah kualitas sumber daya manusianya yang masih terbatas. Penelitian oleh Nursalam dkk. (2023) di Kabupaten Timor Tengah Utara juga menemukan fakta bahwa penyebab ketidakmampuan BUMDes menjalankan tugas dan fungsi terkendala oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan yang dimiliki. Hal serupa juga disampaikan oleh Arfah dkk. (2022) pada penelitiannya bahwa kunci pengembangan BUMDes ada pada ketersediaan tenaga kerja profesional, sehingga dibutuhkan pelatihan bagi calon pengurus BUMDes.

Penelitian oleh Goetha dkk. (2023) menunjukkan pengembangan kapasitas pengurus melalui pelatihan pembuatan proposal bisnis sebagai langkah awal dalam merintis usaha BUMDes. Sitorus dan Simanjatak (2023) dalam penelitiannya juga menunjukkan penguatan kapasitas pengurus BUMDes yakni melalui pelatihan keterampilan untuk pemasaran, administrasi dan keuangan. Selain diberikan pelatihan admisnistrasi dan keuangan, peneliti juga sependapat bahwa masyarakat dan pengurus BUMDes juga perlu diberikan pelatihan berkaitan dengan pengelolaan potensi desanya, seperti yang dilakukan oleh Sariamin Sahari dkk. (2023) di Wakatobi Sulawesi Tenggara.

Kemudian pada penelitian oleh Astri Siti Fatimah (2021) di Kabupaten Tasikmalaya, dengan menemukan hasil bahwa pengembangan kapasitas telah berjalan baik melalui pelatihan yang berfokus pada digitalisasi agar para karyawan agar lebih kreatif, inovatif dan mampu mengoperasionalisasikan aplikasi BUMDes secara digitalisasi dengan penggunaan software dan mampu mengelola manajemen keuangan dengan benar. Lalu pada penelitian oleh Jaka Sulaksana dan Irni Nuryanti (2019) dengan judul Strategi Pengembangan Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa strategi yang diutamakan untuk pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera adalah berperan sebagai distributor atau pemasok barang untuk kios pertanian, yang dinilai memiliki *Total Atractive Score* (TAS) tertinggi dengan mengamati faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Penelitian oleh Akbar Syam dan Musfira (2023) juga mengemukakan bahwa pembinaan BUMDes oleh pemerintah desa telah berjalan baik dilihat dari program-program BUMDes yang berjalan dengan baik. Selain pemberian pelatihan kepada pengurus, peneliti juga sependapat dengan Desna Aromatica dkk. (2021) bahwa kunci kesuksesan BUMDes adalah adanya kolaborasi saling dukung dari masyarakat, pemerintah daerah, dan BUMDes itu sendiri, dimana hal ini diadaptasi dari konsep Triple Helix.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum ada pada penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal dalam upaya pengembangan kapasitas bagi pengurus BUMDes. Berbeda dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh BUMDes itu sendiri, pada penelitian ini pelaku kegiatan pengembangan kapasitas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal sebagai organisasi perangkat daerah atau perwakilan pihak pemerintah. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori peran oleh Sudjono Soekanto (2001) yang menjadi patokan dengan 3 (tiga) dimensi, yakni peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal dalam pengembangan kapasitas pengurus BUMDes Sejahtera Tanjungmojo dan untuk mengetahui kendala serta upaya dalam pelaksanaannya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dimulai dari observasi fakta lapangan, kemudian menganalisisnya, membentuk pertanyaan, mengaitkannya dengan teori, dalil, dan hukum yang relevan, serta menyusun pernyataan hingga mencapai kesimpulan atau teori (S. Sugiyono, 2015:8). Sumber data penelitian ini didapatkan melalui sumber primer yakni dengan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan sekunder yakni studi Pustaka (Moleong, 2007). Pengumpulan data melalui wawancara, peneliti lakukan wawancara kepada 5 orang informan yang telah peneliti tetapkan melalui teknik *purposive sampling*, dimana pengambilan data yang dilakukan dengan pertimbangan khusus yakni memiliki informasi yang relevan dengan penelitian atau memiliki pengetahuan yang terkait dengan topik yang diteliti oleh peneliti (S. Sugiyono, 2015:85). Setelah mendapatkan data, peneliti menganalisisnya dengan *data reduction*, *data display*, dan akhirnya *conclusion drawing/verification* (Hardani, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis peran dispermades dalam pengembangan kapasitas bagi pengurus BUMDes Sejahtera Tanjungmojo di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal dengan menggunakan teori peran (Sudjono Soekanto) dalam penelitian Rahmandari (2023) yang membagi peran menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Adapun hasil dan pembahasan dapat dilihat dalam subbab sebagai berikut.

3.1 Peran Aktif

A. Pelaksanaan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan Kapasitas Bagi Pengurus BUMDes Sejahtera Tanjungmojo

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal telah aktif terlibat dalam perkembangan BUMDes Sejahtera Tanjungmojo dan ikut terjun langsung dalam prosesnya melalui program-programnya, yakni pengawalan proses badan hukum BUMDes dan pelatihan bagi direksi BUMDes. Tidak hanya dari pihak Dispermasdes, Pemerintah Desa Tanjungmojo sebagai organisasi pemerintahan yang melekat langsung juga turut serta terlibat membantu perkembangan BUMDes Sejahtera Tanjungmojo.

B. Kontak Langsung Pemerintah dalam Pelatihan Pengurus BUMDes

Pemerintah melalui Dispermasdes telah melakukan kontak langsung terkait pelatihan pengurus BUMDes Sejahtera Tanjungmojo. Pelatihan tersebut diberikan kepada BUMDes sesuai dengan tingkatan kategori BUMDes tersebut, dimana pada setiap tingkatan mendapatkan materi pelatihan yang berbeda. Selain itu, Dispermasdes juga memfasilitasi studi banding ke BUMDes maju di daerah lain. Alhasil kapasitas kemampuan pengurus BUMDes di Kendal termasuk BUMDes Sejahtera Tanjungmojo akan mengalami pengembangan.

3.2 Peran Partisipatif

A. Kontribusi Pemerintah dalam Mengatasi Masalah pada BUMDes

Kontribusi pemerintah secara partisipatif dalam upaya menyelesaikan masalah yang dialami BUMDes khususnya BUMDes Sejahtera Tanjungmojo adalah berkaitan dengan pengembangan manajerial BUMDes melalui pelatihan pengurus dan pendampingan BUMDes dalam mengurus legalitas badan hukum yang hal ini berdampak pada pemberian bantuan modal dari pemerintah yakni bantuan provinsi. Modal tersebut tentunya sangat berguna bagi keuangan BUMDes.

B. Langkah Pemerintah dalam Pengambilan Keputusan Terkait Masalah pada BUMDes

Langkah pemerintah dalam mengambil keputusan ketika terjadi masalah pada BUMDes adalah bahwa pemerintah merupakan organisasi yang berwenang menghasilkan kebijakan, dimana kebijakan tersebut berdasar pada masalah yang ada di lapangan. Untuk itu pemerintah melalui Dispermasdes membantu BUMDes dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan membuat sebuah kebijakan. Sementara itu, pembuatan kebijakan oleh Dispermasdes tidak semata-mata dibuat secara sepihak. Dispermasdes akan membedah masalah yang disampaikan oleh BUMDes mengenai siapa pihak yang terkait di dalamnya. Kemudian

Dispermasdes akan mencoba mengkoordinasikannya bersama pihak-pihak lain yang terkait dalam masalah tersebut, misalnya OPD lain. Sehingga hasil kebijakan tersebut merupakan sebuah kolaborasi antarpihak yang mampu memecahkan masalah yang dialami BUMDes, khususnya BUMDes Sejahtera Tanjungmojo.

3.3 Peran Pasif

A. Penyusunan Dasar Hukum oleh Pemerintah dalam Mendukung Program BUMDes

Baik Pemerintah Kabupaten Kendal yakni Dipermasdes Kabupaten Kendal dan Pemerintah Desa Tanjungmojo telah berusaha menyusun dasar hukum bagi BUMDes Sejahtera Tanjungmojo. Selain itu, dari wawancara tersebut diketahui bahwa sebelum adanya sebuah program yang berjalan maka didahului dengan lahirnya peraturan sebagai dasar hukum yang mendasari legalitas program tersebut. Peran pasif pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa adalah menyusun peraturan yang kemudian program itu berjalan namun tetap dalam pengawasan agar sesuai tujuan. Sementara untuk program pelatihan sudah memiliki dasar hukum yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

B. Penyusunan Kebijakan oleh Pemerintah Terkait Jalannya BUMDes

Pemerintah kabupaten melalui Dipermasdes Kabupaten Kendal dan Pemerintah Desa Tanjungmojo berperan pasif pada jalannya BUMDes Sejahtera Tanjungmojo dengan membuat kebijakan yang secara tidak langsung berdampak positif bagi perkembangan dan kemajuan BUMDes Sejahtera Tanjungmojo. Kebijakan tersebut antara lain koordinasi antar OPD oleh Dipermasdes mengenai pelatihan dan penyertaan BUMDes dalam setiap kegiatan OPD. Harapannya, kebijakan yang diambil selalu memberikan keuntungan dan berpihak pada BUMDes.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cukup membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Walaupun keuntungannya tidak besar dan menyokong APBDes secara keseluruhan, akan tetapi adanya BUMDes minimal telah membantu mengedukasi masyarakat desa untuk bergerak mengolah potensi di desanya dan memberdayakan masyarakat desa untuk secara mandiri mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Permasalahan dalam pengelolaan BUMDes Sejahtera Tanjungmojo salah satunya adalah pada sumber daya manusia atau pengurusnya yang belum mampu melakukan pembukuan keuangan dan manajemen direktur yang masih belajar yang diakui sendiri oleh direktur BUMDes Sejahtera Tanjungmojo. Hal ini sama dengan yang ditemukan oleh Nursalam

dkk. (2023) dan Rohmantuah Elsaputra (2023), bahwa kualitas sumber daya manusianya yang masih terbatas sehingga tidak terjadi peningkatan pendapatan BUMDes dan desa. Akan tetapi, kondisi pada BUMDes Sejahtera Tanjungmojo berbeda dengan BUMDes Kalanganyar Makmur pada penelitian Arfah dkk. (2022), dimana pada BUMDes ini telah dijalankan proses rekrutmen yang profesional berdasarkan domisili Tanjungmojo dan kemauan bekerja.

Kemudian untuk mengatasi kurangnya keterampilan dalam pembukuan keuangan, Dispermasdes Kabupaten Kendal telah bekerja sama dengan PKN STAN dan BPK RI untuk mengajari penggunaan aplikasi kepada pengurus BUMDes di Kabupaten Kendal agar ke depannya pembukuan dan pelaporan aktifitas keuangan adalah melalui aplikasi tersebut. Bentuk pelatihan tersebut serupa dengan yang dilakukan dalam penelitian Sitorus dan Simanjutak (2023) dan Pemerintah Desa Cilumba Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya yang memberikan pelatihan dalam mengoperasionalkan aplikasi BUMDes secara digitalisasi dengan penggunaan software dalam manajemen keuangan BUMDes (Astri Siti Fatimah, 2021). Adanya pelatihan oleh Dispermasdes kepada pengurus BUMDes di Kabupaten Kendal termasuk BUMDes Sejahtera Tanjungmojo diharapkan akan mengatasi permasalahan yang sering ditemui, yakni kurangnya keterampilan pengurus BUMDes. Selain itu, program-program Dispermasdes yang telah dijalankan seperti pelatihan, studi banding, *helpdesk* legalisasi BUMDes, dan pengusulan Rancangan Peraturan Bupati Kendal merupakan stimulus kepada masyarakat desa di Kabupaten Kendal yang diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi semua pihak juga peneliti temukan dalam penelitian ini, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah desa, masyarakat Desa Tanjungmojo, dan BUMDes Sejahtera Tanjungmojo itu sendiri. Hal ini serupa dengan temuan penelitian oleh Desna Aromatica dkk. (2021) mengenai konsep Triple Helix.

IV. KESIMPULAN

Pada penelitian yang telah peneliti jalankan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal telah menjalankan perannya dalam pengembangan kapasitas bagi pengurus BUMDes khususnya BUMDes Sejahtera Tanjungmojo. Walaupun secara keseluruhan, baik itu peran aktif, partisipatif, maupun pasif, hasilnya belum maksimal bagi BUMDes Sejahtera Tanjungmojo, namun sudah cukup optimal. Selain memberikan pelatihan, Dispermasdes juga memberikan stimulus lain yang berupa memfasilitasi studi banding pengurus BUMDes, membuka ruang diskusi umum, membantu legalisasi BUMDes, dan mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati Kendal yang mendorong peningkatan modal BUMDes. Tentunya dengan

memanfaatkan faktor pendukung yang ada, maka faktor penghambat upaya pengembangan ini akan teratasi dan dikurangi, sehingga ke depannya BUMDes Sejahtera Tanjungmojo mampu menjadi BUMDes maju.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada waktu penelitian yang dihitung sangat pendek hanya berkisar 1,5 (satu setengah) bulan saja, sehingga observasi kegiatan pelatihanpun terbatas. Objek penelitian juga hanya pada 1 (satu) BUMDes. Pada BUMDes lain bisa jadi akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda karena faktor pendukung yang dimiliki tiap BUMDes juga berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lain yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas bagi pengurus BUMDes di Kabupaten Kendal untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada para informan, yakni Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dispermasdes, Kepala Desa Tanjungmojo, Direktur BUMDes Tanjungmojo, dan Pengurus BUMDes Tanjungmojo yang telah berkenan menjadi informan dan memberikan informasi yang sangat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian ini sehingga berjalan dengan sukses.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arfah, S., Rianto, B., Wahyudi, A., Raharja, W. T., & ... (n.d.). PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BUMDES KALANGANYAR MAKMUR SIDOARJO. *scholar.archive.org*.
<https://scholar.archive.org/work/nvhk2ptnprfelc7ruogjxbxlwe/access/wayback/https://jpmmp.hangtuah.ac.id/index.php/jpmp/article/download/87/64>
- Aromatic, D., Koeswara, H., & ... (2021). Menggagas Model Strategi Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*. <http://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/615>
- BPS Kendal. (2022). Kabupaten Kendal Dalam Angka. Kendal: Badan Pusat Statistik.
- Dispermasdes Kendal (2023). *Data Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal (kendalkab.go.id) diakses pada 12 Oktober 2023.
- Elsaputra, R. (2023). Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Rungan. <http://eprints.ipdn.ac.id/15853/>

- Fatimah, A. S. (2021). Pengembangan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Cilumba Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*.
<http://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/58>
- Goetha, S., Sinlae, A. A. J., Nani, P. A., & ... (2023). Pelatihan Perencanaan Bisnis Bagi BUMDes di Baumata. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/4043>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hardani, H., dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision*. Australia: Longman.
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Milen, A. (2004). *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McKenzie, J. (2007). *Capacity Building Resource Manual: A report for the Cooperative Venture for Capacity Building*. Retrieved.
- Nursalam, N., Selan, D. R. E., Sayrani, L. P., & ... (2023). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Oabikase Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). *Jurnal Pengabdian Inovasi Dan Teknologi Kepada Masyarakat*. <https://rumahjurnal.or.id/index.php/JUDISTIRA/article/view/567>
- Nuryanti, I. (2019). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) kasus di bumdes mitra sejahtera desa cibunut kecamatan argapura kabupaten majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*. <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/192>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Rahmandari, N. M. R. (2023). Peran Dinas Kesehatan Dalam Mewujudkan Bebas Stunting Di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. *eprints.ipdn.ac.id*. <http://eprints.ipdn.ac.id/15525/>
- Sa'dullah. (2016). Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
<https://www.kemendesa.go.id/index.%0Aphp/view/detil/1799/pentingnya%02media-audio-visual-dalam%02pengembangan-kawasan-perdesaan%02agropolitan>
- Sahari, S., Mahufi, E. N., Musrianton, M., & ... (2023). Pengembangan Kapasitas Nelayan Dan Pengurus Bumdes “Kanturu” Untuk Konservasi Dan Wisata Bahari Di Desa Koroe Onowa, Wakatobi Sulawesi Tenggara. *Entrepreneurship and Community Development*.
<https://sansscientific.com/journal/index.php/eecd/article/view/41>
- Sitorus, H., & Simanjuntak, J. (2023). Penguatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Mendukung Pengembangan Bumdes untuk Pengelolaan Amenitas Desa Agrowisata Alam Berbasis Bambu di Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba. *Pelita Masyarakat*.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/pelitamasyarakat/article/view/8757>

Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Surat Keputusan Direktur BUMDes Sejahtera Tanjungmojo No. 001/SK/BUMDES/I/2023 diakses pada 1 November 2023.

Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Suwantoro, G. (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.

Syam, A., & Musfira, R. (2023). Analisis Pembinaan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. *Jurnal Bisnis Digital Dan Enterpreneur*.

<http://www.ojs.amiklps.ac.id/index.php/bisenter/article/view/25>

Usman, H. (2013). Manajemen: Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan. *library.stik-ptik.ac.id*.

<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50282&lokasi=lokal>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

